



Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa: Studi Di Kabupaten Enrekang

Pungky Wibowo¹, Sufirman Rahman¹ & Sri Lestari Poernomo¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Koresponden Penulis, E-mail: pungky.wibowo@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dan 2). mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada penerapannya belum ada peraturan secara khusus yang mengatur proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang meliputi; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Lalu Lintas; Korban Jiwa

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of *restorative justice* to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency, and 2). knowing and analyzing the factors that influence the application of *restorative justice* to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency. This type of research is empirical normative. The results of the author's research found that: 1) The application of *restorative justice* to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency was not running optimally, because in its application there were no specific regulations governing the process of resolving traffic crimes cases that resulted in fatalities. . 2) Factors influencing the application of *restorative justice* to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency include; legal substance, legal structure, and legal culture.

Keywords: *Restorative Justice*; Traffic; Fatalities

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai berlalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya undang-undang tersebut tidak membuat pengguna jalan sadar akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain (Doly, 2016). Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia sendiri permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas (Rusmini, 2022).

Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia di tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 31.186 jiwa. Rata-rata sebanyak 84 orang meninggal setiap harinya atau antara tiga hingga empat orang setiap jamnya. Secara global berdasarkan data WHO, setiap tahunnya sebanyak 1,3 juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas (Djaja, *et.al*, 2016). Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah menjadi 1,9 juta orang di 2020 mendatang apabila tidak dilakukan apapun untuk menekan jumlah kecelakaan. Selanjutnya pada wilayah hukum Kabupaten Enrekang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami fluktuasi jumlah kecelakaan lalu lintas yang mana berdasarkan data dari Satlantas Polres Enrekang angka Lakalantas selama tahun 2019 mencapai 139 kasus atau kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia akibat Lakalantas tersebut mencapai 15 orang. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2018 angka Lakalantas tercatat mencapai 77 kasus atau kejadian dengan korban jiwa 11 orang. Hal tersebut berbanding terbalik selama periode tahun 2020 di mana angka kejadian kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Enrekang angka Lakalantas selama tahun 2020 mencapai 72 kasus atau kejadian. Adapun korban jiwa Lakalantas selama tahun 2020 sebanyak 12 orang;

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian mengenai kecelakaan lalu lintas yaitu; Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Selanjutnya pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memuat tiga golongan kecelakaan lalu lintas yaitu; Kecelakaan lalu lintas ringan; Kecelakaan lalu lintas sedang; serta Kecelakaan lalu lintas berat.

Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut terdapat dalam pasal 230, namun demikian, sering terjadi ambiguitas dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas (Sahti, 2019). Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ada yang diselesaikan melalui proses peradilan dan ada pula yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, menyebutkan bahwa; Hanya kecelakaan lalu lintas ringan saja yang pada proses penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan (Putri & Tajudin, 2015). Penyelesaian di luar

sidang pengadilan tidak berlaku bagi kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Rahardi, 2017). Oleh karena itu perlu adanya suatu aturan dalam hukum positif yang mengatur mengenai penghentian penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas berat yang dapat diselesaikan dengan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tanpa melalui proses hukum (*non penal*) dapat juga disebut sebagai pendekatan secara *restorative justice*. Dalam konsep *restorative justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat (Putri, 2021). Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian (baik bagi korban ataupun masyarakat luas) harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat (Flora, 2018).

Konsepsi dari keadilan restoratif pada dasarnya bukan suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif (Rijal, Rahman & Baharu, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, pandangan Rufinus Hotmaulana Hutauruk, konsep dasar pendekatan *restoratif justice* berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia (Candra, 2014).

Permasalahan yang muncul adalah telah terpenuhinya unsur-unsur pidana apabila dihadapkan dengan penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative justice* mana yang didahulukan atau dikesampingkan, apakah yuridis formal yang berlandaskan pada kepastian hukum (*rechtzekerheid*) atau rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat dengan syarat tidak berlawanan dengan asas hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, akan kesenjangan hukum yang terjadi pada penerapan prinsip *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Peneliti memberikan gambaran dengan dua kasus yang terjadi pada wilayah hukum Kabupaten Enrekang sebagai bahan kajian dibawah ini:

1. Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2019/PN. Enr. Terdakwa dengan inisial E, umur 24 tahun, laki-laki, Islam, alamat Dusun Lembang Desa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Terdakwa yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban dengan inisial SN meninggal dunia. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa secara sukarela memberikan uang santunan kepada Istri korban sebesar Rp. 3.000.000,-. Namun pihak keluarga korban tidak mau menerima dan tidak mau menandatangani surat pernyataan perdamaian, tetapi pihak keluarga tetap memaafkan perbuatan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan. Terhadap terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa.
2. Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2020/PN. Enr. Terdakwa dengan inisial MY, umur 36 tahun, laki-laki, Islam, alamat Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan

Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Terdakwa yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban dengan inisial MAH meninggal dunia. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa secara sukarela memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000,- tanpa menghapus tuntutan pidananya. Terhadap terdakwa, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa.

Berdasarkan kasus di atas yang merupakan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada kasus di atas pelaku/terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai orang yang telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan cara memberikan uang duka kepada keluarga korban. Hal ini telah terpenuhinya hukum positif yang berlaku dan penerapan *restorative justice*-nya, dengan model penyelesaian secara *restorative board / youth panels*, yaitu mediator memfasilitasi pertemuan antara korban, pelaku dan anggota keluarga. Berdasarkan uraian tersebut maka, model penyelesaian secara *restorative board / youth panels* dalam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tentunya melibatkan hakim sebagai mediator, jaksa sebagai penuntut umum, dan pengacara sebagai penasihat hukum. Meskipun pengadilan bukan termasuk wadah atau lembaga untuk *restorative justice* maka disini perlu untuk dikodifikasikan antara prinsip mengadili perkara dengan prinsip yang termuat dalam *restorative justice*.

Prinsip umum dari mengadili suatu perkara yaitu; memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sedangkan prinsip umum dari *restorative justice* yaitu; pemulihan keadaan dan penggantian kerugian yang diderita korban. Dalam kaitannya dengan kasus di atas pelaku/terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai orang yang telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, tentu menjadi pendukung dalam penerapan *prinsip restorative justice* tersebut. Namun pada kenyataannya, hukum positif Indonesia menyatakan bahwa; Meskipun terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban (damai) ternyata tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut membuat aparat penegak hukum baik dari penyidik, penuntut umum, serta hakim, yang mana tetap menindak lanjuti dan memutuskan atas perbuatan pelaku dikarenakan tidak terdapat payung hukum yang mengatur mengenai penghentian perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia seharusnya dapat dilakukan menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menganalisis dan mengkaji mengenai penerapan *restorative justice* tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Enrekang tepatnya di Pengadilan Negeri Enrekang yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena

di wilayah hukum Kabupaten Enrekang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa

PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Di Kabupaten Enrekang

Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah pasal 359 KUHP, yang berbunyi; Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun (Abdillah, 2020). Selanjutnya apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa; Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Dengan demikian acuan pada pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, bukan pasal 359 dalam KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti berpandangan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang menemukan bahwa; Pada dasarnya penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana lalu lintas dapat dilaksanakan, baik kepada korban maupun kepada pelaku dengan cara mengganti kerugian. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku kepada korban atas tindakan kelalaiannya dalam mengemudi yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa. Tetapi apabila dikaitkan dengan pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa; Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi disertai dengan adanya korban jiwa merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Berdasarkan hasil penelusuran putusan yang peneliti lakukan mendapatkan bahwa; Pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, yang mana dalam proses penyelesaian perkara tersebut telah diupayakan dan diterapkan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum. Namun pelaku tersebut tetap mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya tersebut. Adapun kronologis perkara tersebut dengan putusan nomor: 2/Pid.Sus/2019/PN. Enr. Terdakwa dengan inisial E, umur 24 tahun, laki-laki, Islam, alamat Dusun Lembang

Desa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pada Hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2018, sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Nopember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan umum yang terletak di jalan Latanro Puang Buttu tepatnya di depan perumahan Pengadilan Negeri Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekan, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Enrekang, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain yaitu S.N (selanjutnya disebut korban) meninggal dunia**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada Hari Jumat, tanggal 09 November 2018, sekira pukul 14.00 wita terdakwa sedang mengantri pemuatan material pasir yang terletak di Baba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk di bawah ke pembuatan penampungan air PDAM yang terletak di Batili Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang kemudian setelah mengisi pasir lalu terdakwa mengemudikan mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi DD 9624 BA menuju ke tempat kegiatan pembuatan penampungan air PDAM;
- Setelah menurunkan pasir selanjutnya terdakwa hendak kembali rumah dengan mengemudikan mobil bergerak dari arah utara ke barat melalui Jalan Latanro Puang Buttu dengan kecepatan 20 - 30 (dua puluh sampai tiga puluh) Km / Jam menggunakan perseneling 3 (tiga) dalam keadaan cuaca cerah, kondisi jalan menurun agak menikung kanan lalu lurus, beraspal kering serta lalu lintas sepi tanpa lampu penerangan jalan, dimana terdakwa tidak memperhatikan keadaan situasi jalan, selain itu terdakwa melewati arah jalan dengan posisi mobil berada pada bagian sebelah kanan (arah utara ke barat) dan dari jarak yang sangat dekat yaitu jarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter terdakwa melihat korban berada di pinggir jalan namun terdakwa tidak berusaha berhati-hati atau membunyikan klakson atau menghentikan mobilnya untuk memberikan kesempatan kepada korban agar menghindar, sehingga terdakwa yang tidak dapat lagi menguasai laju mobil yang dikemudikan menyerempet korban;
- Bahwa benturan terjadi pada bagian ban belakang sebelah kanan mobil yang di kemudikan oleh terdakwa dengan bagian belakang badan korban hingga korban terjatuh di badan jalan dari titik benturan;
- Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Massenrempulu berdasarkan Visum et repertum Nomor : 664 / RSUM / TU-2 / XI / 2018 Tanggal 13 Nopember 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Zulfakhri Sulaiman sebagai dokter yang memeriksa korban Sulaeman Nura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Masuk UGD dalam keadaan sadar dan sakit perut tembus ke punggung dengan tanda-tanda, Vital tekanan darah = 70 palpasi, mmHg Nadi : 79 x / menit, pernapasan : 26 x / menit, suhu : badan 36 derajat celcius.
 - Pemeriksaan luar didapatkan; Kulit jempol jari kaki kiri terkelupas dengan ukuran 4 x 1 cm. Memar pada putting payudara kanan ukuran 2 x 1,5 cm.
 - Kesimpulan: Luka dan memar disebabkan trauma tumpul benda keras.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 111 / RSUM / TU-2 / 11 / 2018 tanggal 09 Nopember 2018 atas nama Tn. Sulaiman Nura yang di tanda tangani oleh dr. Wahyu Purnama sebagai dokter yang memeriksa. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; Unsur setiap orang; Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan uraian kronologis putusan nomor: 2/Pid.Sus/2019/PN. Enr, penyelesaian dilakukan secara peradilan yakni tepatnya di Pengadilan Negeri Enrekang. Adapun pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dihukum selama 10 (sepuluh) bulan maka dengan memperhatikan dan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta di persidangan dengan mengingat rasa keadilan dan kepastian hukum bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, selain itu Keluarga Korban telah pula memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
4. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
7. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT DD 9624 BA adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan memiliki 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna 130 HT DD 9624 BA atas nama DR. Nurmiati Lapabi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
8. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM Gol. B II atas nama E adalah milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
9. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kedua yang meringankan:
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga Korban;
10. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
 11. Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Pada putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2/Pid.Sus/2019/PN. Enr, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa E tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT DD 9624 BA
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Toyota Dyna 130 HT DD 9624 BA

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

 - o 1 (satu) lembar SIM Gol. B II an. E

Dikembalikan kepada Terdakwa E;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan uraian putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2/Pid.Sus/2019/PN. Enr, maka peneliti berpendapat bahwa; Terdakwa E telah memenuhi kewajibannya sebagai pelaku yang telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu dengan memberikan sejumlah uang duka kepada keluarga korban, dengan demikian tentu telah terpenuhinya penerapan keadilan restoratif. Namun unsur-unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yaitu Unsur setiap orang; Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur dari “Barang siapa” adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2/Pid.Sus/2019/PN. Enr, istilah “Barangsiapa” dikenakan kepada Terdakwa E adalah orang perorangan sehingga dapat dipidana, serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam artian di dalam diri Terdakwa E tidak terdapat unsur penghapus pidana baik unsur pemaaf ataupun unsur pembenar. Selanjutnya unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia; yang dimaksud kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa, adapun luka ringan dalam unsur ini tidak dikehendaki atau diniati atau dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa E.

Maka dapat dikatakan, seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa dengan dilakukannya suatu perbuatan akan timbul atau mengakibatkan suatu akibat tertentu dan ia menghendaki akibat tersebut. Terkait perbuatan Terdakwa E, dapat dikategorikan dengan sengaja, apabila ketika melakukan perbuatannya tersebut, tersangka dengan akal sehatnya atau dengan kesadarannya mengetahui bahwa; Terdakwa E yang saat itu mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna 130 HT DD 9624 BA bergerak dari arah utara ke barat dengan kecepatan 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) km/jam menggunakan porsneling (gigi) 3 (tiga), pada saat menikung ke kiri tidak memperhatikan jalan sebelah kanan sehingga Korban yang sementara berada di posisi kanan jalan mengatur batu-batu bekas galian PDAM terserempet oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa E, tepatnya kena pada ban sebelah kanan bagian belakang mobil truck. Terdakwa baru menyadari ketika mobil sudah lurus, dan melihat kaca spion sebelah kanan ternyata Korban sudah terjatuh, kemudian Terdakwa E menghentikan mobil yang dikemudikannya dan memarkir di sebelah kiri beberapa meter dari tempat kejadian dan menghampiri Korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Tanggapan Responden Mengenai Optimalnya Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa di Kabupaten Enrekang Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Optimal	7	33.34
2.	Kurang	9	42.86
3.	Optimal	5	23.80
	Tidak Optimal		
JUMLAH		21	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, yang menyatakan telah berjalan optimal sebanyak 33.34%, dan menyatakan kurang berjalan optimal sebanyak 42.86%, serta yang menyatakan tidak berjalan optimal sebanyak 23.80%. Dengan demikian kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa dalam penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa umumnya dinilai responden 42.86% kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pada prakteknya belum ada peraturan secara khusus yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

Menurut Bapak Afif Dewa Brata Panjaitan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Enrekang, menyatakan bahwa; Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh pelaku maupun korban, sehingga dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana lalu lintas tepat diterapkan untuk sama-sama mencari solusi terbaik. Secara prinsip penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana lalu lintas dapat diupayakan bagi kedua belah pihak tetapi secara normatif belum ada mekanisme (substansi hukum) yang khusus dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana lalu lintas. Apabila dalam tindak pidana lalu lintas mengakibatkan korban jiwa maka pada prinsipnya pelaku tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan; Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Hal tersebut membuat aparat penegak hukum baik dari penyidik, penuntut umum, serta hakim, yang mana tetap menindak lanjuti dan memutuskan atas perbuatan pelaku dikarenakan tidak terdapat payung hukum yang mengatur mengenai penghentian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Di Kabupaten Enrekang

Terkait dengan penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penyidikannya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Penyelesaian tindak pidana lalu lintas secara damai atau penyelesaian tindak pidana lalu lintas dengan menggunakan metode keadilan restoratif belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Proses hukum terhadap tindak pidana lalu lintas, sebagai bentuk ketentuan khusus dari ketentuan KUHP, maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam undang-undang ini, masalah penerapan keadilan restoratif belum diatur secara jelas.

Namun demikian, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode atau konsep keadilan restoratif telah banyak diterapkan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Enrekang, tetapi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak serta merta menggugurkan pertanggung jawaban secara pidana, jika dalam kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban jiwa. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 310 ayat (4), yang menyatakan bahwa; Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Selanjutnya ketentuan pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan; Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat harus diselesaikan sesuai dengan acara peradilan yang diatur dalam undang-undang. Keadaan yang demikian, dapat dikatakan bahwa substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, memiliki pengaruh yang negatif terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sebab, substansi undang-undang ini tidak mengakomodir keinginan masyarakat, atau dengan kata lain undang-undang ini tidak memperhatikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum yang sedang atau saat ini berkembang di masyarakat (*living law*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menguraikan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan di lapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada optimalnya penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Optimal Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa di Kabupaten Enrekang Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	12	57.15
2.	Kurang	6	28.57
3.	Berpengaruh Tidak Berpengaruh	3	14.28
JUMLAH		21	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap optimalnya penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Dengan demikian “substansi hukum” dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengakomodir secara khusus dari penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, serta bentuk dari penerapannya hanya sebatas pemberian ganti kerugian

kepada keluarga korban sehingga pelaku tetap menjalankan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini yang membuat para aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan di Pengadilan tetap memproses perbuatan pelaku sesuai dengan amanah yang telah termaktub dalam pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Struktur Hukum

Diketahui bahwa pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa; Setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Artinya aparat penegak hukum lainnya harus melaksanakan dan/atau melakukan tindakan hukum, adapun tindakan hukum yang dimaksud adalah melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemutusan, serta pembelaan, terhadap setiap korban dan pelaku tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan di lapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada optimalnya penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Optimal Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa di Kabupaten Enrekang Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	42.86
2.	Kurang Berpengaruh	6	28.57
3.	Tidak Berpengaruh	6	28.57
JUMLAH		21	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap optimalnya penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Dengan demikian struktur hukum (aparat penegak hukum) bersifat pasif terhadap penerapan prinsip keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sifat pasif yang dimaksud disini ialah seluruh komponen aparat penegak hukum tetap mengupayakan penyelesaian perkara secara hukum acara pidana kepada pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa walaupun telah berjalannya prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri. Penilaian aparat penegak hukum disini tentu sangat berdasar pada ketentuan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana dalam ketentuan tersebut penerapan keadilan restoratif tidak melepas pemidanaan kepada pelaku namun dapat memberikan keringanan hukuman kepada pelaku.

3. Budaya Hukum

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, di mana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan di lapangan ditemukan bahwa; Sikap keluarga korban terkait dengan penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, yaitu; Menerima, dengan sebelumnya telah disepakati hal-hal yang harus menjadi kewajiban pelaku terhadap keluarga korban, seperti jumlah besarnya ganti kerugian, biaya pengobatan; Menolak, jika tidak ada kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan biaya pengobatan. Namun dalam praktiknya, sangat jarang tercapai kata sepakat, sebab pihak keluarga korban tidak serta menerima takdir korban yang meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada optimalnya penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut

Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Optimal Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa di Kabupaten Enrekang Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	38.09
2.	Kurang	7	33.34
3.	Berpengaruh Tidak Berpengaruh	6	28.57
JUMLAH		21	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap optimalnya penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Bahwa faktor budaya hukum dianggap turut berpengaruh karena selain dari peranan aparat penegak hukum bila tidak ada dukungan dari masyarakat itu sendiri tentu akan mempengaruhi berhasil tidaknya dalam penerapan keadilan restoratif tersebut. Dalam hal ini yang menjadi kendala dalam proses penerapan keadilan restoratif banyak dari mereka sebagai pihak dari korban yang menolak untuk melakukan musyawarah (keadilan restoratif). Tentu diketahui bahwa kemauan kedua belah pihak untuk saling berperan aktif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana

lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di antara kedua belah pihak akan menjadi salah satu bentuk upaya serta bagian dari penerapan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, selain bagian dari kewenangan aparat penegak hukum juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar agar dapat mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang mempengaruhi optimalnya penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang yaitu; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa adalah substansi hukum yang mana pada kenyataannya didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masalah penerapan keadilan restoratif belum diatur secara jelas serta dengan adanya penegasan dari pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya setiap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa harus diselesaikan sesuai dengan acara peradilan yang diatur dalam undang-undang.

KESIMPULAN

1. Penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di kabupaten enrekang kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada penerapannya belum ada peraturan secara khusus yang mengatur proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di kabupaten enrekang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa adalah substansi hukum yang mana pada kenyataannya didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masalah penerapan keadilan restoratif belum diatur secara jelas serta dengan adanya ketentuan yang mengatur setiap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa harus diselesaikan sesuai dengan acara peradilan yang diatur dalam undang-undang

SARAN

1. Hendaknya pemerintah perlu mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat berupa penyelesaian permasalahan secara musyawarah dalam merumuskan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas. Sehingga dalam penerapan keadilan restoratif (musyawarah) dapat diterapkan pada setiap tingkat hukum acara pidana terkait dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

2. Diharapkan aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penyelesaian perkara dengan cara keadilan restoratif. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajiban dan sebaliknya menerima haknya. Sehingga dalam proses tersebut terjadi keseimbangan antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. S. (2020). Penerapan Asas Kausalitas Dalam Lecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Kertha Semaya*, 8(5), 800-808.
- Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 255-277.
- Djaja, S., Widyastuti, R., Tobing, K., Lasut, D., & Irianto, J. (2016). Gambaran kecelakaan lalu lintas di Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 15(1), 30-42.
- Doly, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, 20(3), 219-240.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Putri, J. R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Soumatara Law Review*, 4(1), 80-92.
- Putri, N. S., & Tajudin, I. (2015). Penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan restorative justice sebagai dasar penghentian penyidikan dan perwujudan asas keadilan dalam penjatuhan putusan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 145-167.
- Rahardi, P. A. (2017). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 89-103.
- Rijal, M., Rahman, S., & Baharu, B. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *The Juris*, 4(2), 87-101.
- Rusmini, R. (2022). Upaya Penanggulangan Pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 109-116.
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *AKTUALITA*, 2(2), 615-642.